



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Sbw**

Pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Sangka Suci**, berkedudukan di Karang Siluman Selatan, RT 003 RW 124, Cakranegara Timur, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat I**;
2. **Hj. Siti Maryam**, berkedudukan di Jalan Peternakan No.3 Selagas Baru RT 003 RW 269 Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat II**;
3. **Putu Candrawaty**, berkedudukan di Karang Siluman Selatan, RT 003 RW 124 Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat III**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. UMAIYAH, S.H., M.H., dan JAMALUDDIN, S.H., beralamat di Jalan Bung Karno No. 37 Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/ADV.UM &RKN/Pdt/I/2022, tanggal 3 Januari 2022.

Dan

1. **Bakhtiar**, berkedudukan RT01/RW03 Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAM WAHYUDIN, S.H., dan MUHAMMAD NAIM, S.H., M.H., berkantor di Jalan Raya Wiguna Timur No. 99 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Januari 2022, sebagai **Tergugat I**;
2. **Drg. Toyib Tri Waluyo, MPH**, berkedudukan di Jalan Garuda No. 31C, Kelurahan Lempe, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL KADIR, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Pembela Umum dari

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Sbw



Lembaga Bantuan Hukum Yustisia (Yustisia Legal Aid Institution), berkantor di Jalan Untir Iwis, BTN Kerato No. 27 Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Januari 2022, sebagai **Tergugat II**;

**3. Adiman**, berkedudukan di Jalan PPN Bukit Indah, RT003/RW006 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAM WAHYUDIN, S.H., dan MUHAMMAD NAIM, S.H., M.H., berkantor di Jalan Raya Wiguna Timur No. 99 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Januari 2022, sebagai **Tergugat III**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Akta Notaris Nomor 35, tertanggal 12 September 2022 tentang Pernyataan Perdamaian, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para penghadap sepakat untuk berdamai atas perkara dengan Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.SBW, tertanggal sepuluh Januari dua ribu dua puluh dua (10-01-2022);
- Bahwa Pihak Kesatu sepakat untuk memberikan kompensasi kepada Pihak Kedua sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan pembayaran sebagai berikut :
  1. Tahap Pertama Pihak Kesatu membayar kepada Pihak Kedua sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada saat penandatanganan pernyataan ini;
  2. Tahap Kedua Pihak Kesatu membayar kepada Pihak Kedua sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) paling lambat enam Desember dua ribu dua puluh dua (06-12-2022);
- Bahwa untuk menjamin pembayaran para pihak sepakat setelah sertifikat milik Pihak Kesatu terbit dengan luas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Jalan Samota Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa pada Kantor Pertanahan Sumbawa maka sertifikat akan dititip di Kantor Notaris Mahkamah Iqbal Perdana Putra, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan dan untuk pengambilan sertifikat harus dihadiri oleh para pihak;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan yang disampaikan para pihak tanpa adanya Paksaan, Tipuan dan Kekhilafan dan penghadap siap menanggung akibat hukum yang terjadi dikemudian hari baik secara perdata maupun pidana apabila pernyataan yang disampaikan tidak benar;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Notaris Nomor 35, tertanggal 12 September 2022 tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Para pihak juga telah sepakat bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya;

Kemudian Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Sbw**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.307.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, KARSENA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H., dan RENO HANGGARA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Sbw tanggal 31

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ERNAWATI, Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.,

ttd

KARSENA, S.H., M.H.,

ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ERNAWATI

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp1080.000,00;
4. PNBP Panggilan /Relas .....	:	Rp50.000,00;
5. PNBP Surat Kuasa .....	:	Rp10.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp1.992.000,00;
7. PNBP PS .....	:	Rp10.000,00;
8. Sumpah .....	:	Rp40.000,00;
9. Materai .....	:	Rp10.000,00;
10.Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp3.307.000,00;

(tiga juta tiga ratus tujuh ribu rupiah)